

Analisa Hubungan Kasus Marsinah Terhadap Pelanggaran Sila Pancasila Ke 2 Dan 5

**Daniel Elyada Gunharsa; Jerrycho Cahyadi; Rio Syandana Rizki; Defis; Hezel
Anthonie Norman Piter Papia. Teknik Informatika, Universitas Pradita,
defisdefis1212@gmail.com**

ABSTRACT: Human rights violations are acts or incidents in which the basic rights inherent in every individual are ignored, violated, or infringed upon by responsible parties. Human rights violations involve actions that violate universally recognized human rights norms and principles, such as the rights to life, liberty, dignity, equality, freedom of expression, freedom of religion, and so on. Human rights violations are serious problems that violate basic principles of humanity and justice. International organizations and institutions, such as the United Nations (UN) and Amnesty International, work to monitor, report and advocate for the enforcement of human rights around the world. Efforts are made to prevent human rights violations, investigate cases of violations, and fight for justice, accountability and redress for victims of human rights violations. The unconsciousness or misunderstanding of a person or group about human rights so that violations of human rights can easily occur, some of the things that tend to cause human rights violations are selfish attitudes, intolerance, lack of sense of responsibility, lack of empathy, psychological conditions. Indifference to the interests of other individuals or groups and lack of tolerance for ethnicity or others are causes of human rights violations which are one of the inhibiting factors in the process of developing a unitary state.

KEYWORDS: Pancasila, Human Rights, Marsinah

ABSTRAK: Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah tindakan atau kejadian di mana hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu diabaikan, dilanggar, atau dilanggar oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pelanggaran HAM melibatkan tindakan yang melanggar norma-norma dan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, persamaan, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Pelanggaran HAM merupakan masalah serius yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan. Organisasi dan lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesty International, bekerja untuk mengawasi, melaporkan, dan mengadvokasi penegakan HAM di seluruh dunia. Upaya dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM, menyelidiki kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, serta memperjuangkan keadilan, akuntabilitas, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Ketidak sadarnya atau keliruan seseorang atau kelompok akan memahami HAM sehingga pelanggaran akan HAM dapat dengan mudah terjadi, beberapa hal yang cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah Sikap egois, Tidak Toleransi, Kurangnya Rasa Tanggung Jawab, Kurangnya Rasa Empati, Kondisi Psikologis. Ketidak peduli akan kepentingan dari pada

individu lain ataupun kelompok lain dan kurangnya rasa toleransi akan suku atau lain adalah penyebab dari pada pelanggaran HAM yang mana menjadi salah satu faktor penghambat dari pada proses pengembangan suatu negara kesatuan

KATA KUNCI: Pancasila, HAM, Marsinah

I. PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia dan terdiri dari lima prinsip atau perintah. Kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta, dimana “panca” berarti lima dan “sila” berarti asas atau asas. Pancasila secara resmi diadopsi sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Pancasila adalah pedoman moral dan prinsip inti yang menjadi dasar bangunan dan pemerintahan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan semangat kebersamaan, toleransi, keadilan dan kebebasan. Pancasila juga menjadi dasar pembentukan kebijakan, hukum, dan sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa, pengakuan dan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan ini menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual, keragaman agama dan penghormatan terhadap hak setiap individu sesuai dengan keyakinannya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang serta penerapan nilai-nilai keadilan, kesusilaan, dan etika dalam hubungan sosial. Kebijakan ini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan tetap menghormati keberagaman suku, agama, ras dan budaya. Kebijakan ini mengedepankan semangat kebersamaan, melampaui perbedaan dan menciptakan rasa kebangsaan untuk mencapai tujuan bersama.

Demokrasi melahirkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, melaksanakan demokrasi dengan memberdayakan rakyat untuk mengambil keputusan dan memilih pemimpin melalui mekanisme permusyawaratan dan perwakilan. Kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan negara.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terwujudnya keadilan sosial dan persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan sosial, memperjuangkan kebaikan bersama dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara.

Manusia dilahirkan dengan hak kodrati, hak tersebut disebut HAM (Hak Asasi Manusia). Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya, yang diberikan dengan alasan yang terhormat oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang. harus dihormati, dihargai dan dilindungi dan dilindungi. Martabat Manusia (UU No. 39 Tahun 1999, 1999).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dimana penulis mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik jurnal, buku, maupun artikel. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

III. HASIL & PEMBAHASAN

Marsinah adalah partner di PT Catur Putra Surya (CPS), pabrik jam tangan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidupnya, Marsinah

dikenal aktif mengkampanyekan hak-hak buruh. Perjuangan Marsinah harus berakhir setelah ia diculik, disiksa, diperkosa, dan dibunuh pada 8 Mei 1993.

Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Nglund, Nganjuki, Jawa Timur. Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan. Nama saudara perempuannya adalah Marsini dan nama saudara perempuannya adalah Wijiati. Ayah Marsinah adalah Astin dan ibu adalah Sumini. Keluarganya tinggal di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Saat Marsinah berusia tiga tahun, ibunya meninggal.

Setelah itu, ayahnya menikah lagi. Marsinah kemudian diasuh oleh neneknya, Paerah, yang tinggal bersama paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah dia selalu membantu neneknya menjual gabah dan jagung. Guru dan teman-teman di Sekolah Dasar (SD) tempat Marsinah belajar mengatakan dia adalah gadis cerdas yang gemar membaca dan selalu ingin tahu tentang sains. Setelah lulus SD, Marsinah melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMA pada tahun 1982, Marsinah melanjutkan pendidikannya di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah ingin sekolah hukum. Namun karena terkendala biaya, keinginan Marsinah untuk melanjutkan studi batal.

Marsinah kemudian memutuskan untuk pindah ke Surabaya pada tahun 1989 dan bergabung di rumah saudara perempuannya yang sudah menikah, Marsin. Marsinah juga bekerja di pabrik plastik milik SKW di Kawasan Industri Rungkut, namun gajinya hampir tidak mencukupi, sehingga Marsinah harus mencari penghasilan tambahan dengan menjual nasi bungkus. Marsinah juga pernah bekerja di perusahaan pengemasan sebelum kemudian pindah ke Sidoarjo pada tahun 1990 dan bekerja di PT CPS. Selama bekerja di PT CPS, Marsinah dikenal sebagai penyanyi dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Marsinah adalah aktivis di unit kerja PT CPS Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Pada awal tahun 1993, pemerintah mengimbau para pengusaha di Jawa Timur untuk menaikkan upah pokok pekerjaanya sebesar 20 persen.

Namun, para pedagang, termasuk PT CPS, tempat Marsinah bekerja, tidak serta merta menerima imbauan tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan protes dari para pekerja yang menuntut kenaikan gaji. Pada 2 Mei 1993, Marsinah menghadiri rapat perencanaan protes di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh melarang rekan-rekan mereka untuk mogok kerja.

Namun, Komando Distrik Militer (Koramil) setempat langsung turun tangan mencegah personel PT CPS beroperasi. Para pekerja melakukan pemogokan keesokan harinya dan mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250 per hari. Selain itu, mereka membayar tunjangan harian sebesar 550 rupee, yang dapat ditarik saat pekerja tidak masuk kerja. Marsinah juga merupakan salah satu dari 15 perwakilan karyawan yang bernegosiasi dengan perusahaan. Ia terlibat dalam perundingan hingga 5 Mei 1993. Sore hari 5 Mei 1993, 13 pegawai dibawa ke Kodim Sidoarjo, yang diduga menghasut rekannya untuk protes. Mereka kemudian dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS setelah dituduh melakukan pertemuan rahasia dan mencegah pekerja lain melakukan pekerjaannya. Saat itu, Marsinah dikabarkan mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya yang sebelumnya dia bawa ke sana. Namun, sekitar pukul 10 malam. pada 5 Mei 1993, Marsinah menghilang. Keberadaan Marsinah tidak diketahui hingga jasadnya ditemukan di Nganjuk pada 9 Mei 1993 dalam keadaan mengenaskan. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui Marsinah meninggal sehari sebelum jenazah ditemukan, 8 Mei 1993. Penyebab kematian Marsinah adalah penganiayaan berat. Selain itu, Marsinah juga diketahui pernah diperkosa.

Kasus pembunuhan Marsinah memicu reaksi keras dari masyarakat dan aktivis hak asasi manusia. Aktivis kemudian membentuk Komite Solidaritas Marsinah (KSUM) dan menuntut pemerintah menyelidiki dan membawa mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu ke pengadilan. Presiden Soeharto menuntut pengusutan tuntas kasus Marsinah. Suharto juga menegaskan, kasus pembunuhan Marsinah tidak boleh disembunyikan dan mengimbau masyarakat untuk

menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Dulu, alat itu justru menimbulkan korban jiwa dalam kasus pembunuhan Marsinah. Sebelum pidato Soeharto pada 30 September 1993, pemerintah membentuk Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk mengusut kasus Marsinah. Delapan petinggi PT CPS kemudian ditangkap secara rahasia dan tanpa prosedur formal. Salah satu yang ditangkap adalah manajer sumber daya manusia PT CPS Mutiari, yang saat itu sedang hamil. Selain itu, pemilik PT CPS, Yudi Susanto, ditangkap dan diinterogasi. Mereka yang ditahan disebut-sebut mengalami siksaan fisik dan mental yang berat dan diminta untuk mengaku bersekongkol menculik dan membunuh Marsinah. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Tim Terpadu menangkap dan menginterogasi sepuluh orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Dari hasil pemeriksaan terungkap Suprpto, karyawan Departemen Pengendalian PT CPS, membawa Marsinah dengan sepeda motornya di dekat kediaman aktivis serikat pekerja. Marsinah kemudian dikabarkan dibawa ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah tiga hari ditahan, penjaga PT CPS Suwono membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS Yudi Susanto kemudian divonis 17 tahun penjara. Pada saat yang sama, beberapa karyawan PT CPS dijatuhi hukuman penjara antara empat hingga 12 tahun. Namun saat itu, Yudi Susanto dengan tegas menyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan Marsinah dan hanya sebagai kaki tangan.

Yudi Susanto kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dinyatakan bebas. Karyawan PT-CPS yang divonis juga mengajukan kasasi sampai dibebaskan dari segala dakwaan atau oleh Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung ini pasti akan memicu kontroversi dan ketidaksenangan publik. Para aktivis terus menuntut agar kasus pembunuhan Marsinah diusut tuntas dan dugaan keterlibatan militer diungkap. Hingga saat ini, Marsinah dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah juga dianugerahi Penghargaan Yap Thiam Hien. Kisah Marsinah juga telah diadaptasi ke dalam berbagai sastra dan seni pertunjukan.

Dia melanjutkan, penyelesaian penyelidikan Marsinah hanya membutuhkan itikad baik dari Presiden. Presiden menegaskan, Indah

bisa menginstruksikan jajarannya untuk mengusut pelanggaran HAM. Dalam kasus Marsinah - seorang pekerja yang ditemukan tewas di hutan Wilangan di Nganjuk, Jawa Timur - sebuah koalisi perempuan melakukan demonstrasi di depan istana pada Selasa, 8 Mei.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menekankan tiga hal yang sangat penting untuk menjamin kebebasan berekspresi: bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah milik semua manusia tanpa pengecualian; bahwa semua orang memiliki hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan; dan bahwa arus informasi dan gagasan informasi dan gagasan tidak boleh dibatasi oleh batas-batas (nasional) (DUHAM, Pasal 19). Sebagai prinsip umum, negara harus memastikan bahwa perundang-undangan nasional mendukung dan menjamin kebebasan berekspresi.

Perumusan dan implementasi legislasi nasional adalah selalu diinformasikan oleh moralitas politik yang berlaku, yang pada gilirannya yang pada gilirannya mencerminkan tradisi budaya. Oleh karena itu, perlu untuk melihat lebih jauh dari sekedar kesesuaian legislasi nasional Indonesia dengan standar-standar hak asasi manusia internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi bagaimana tradisi budaya lokal beresonansi dengan prinsip-prinsip ini. Banyak dari literatur "nilai-nilai Asia" berfokus pada bagaimana tradisi agama telah digunakan untuk menolak kebebasan berekspresi. Akan tetapi, sama mudahnya, untuk merinci fitur-fitur dalam budaya Indonesia yang mendukung sikap positif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Sejumlah ahli etnografi telah menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa lokal mekanisme penyelesaian sengketa lokal di masyarakat Indonesia. Menurut penelitian mereka, mekanisme ini menekankan hak semua individu yang terlibat untuk didengar oleh pertemuan masyarakat yang berwenang untuk memutuskan sengketa (Acciaoli 2002; Keeler 1990; Tsing 1990; Avonius 2004).

Semua orang yang terlibat juga harus bertanggung jawab - dan dihukum jika terbukti bersalah. Seperti yang dinyatakan Tsing (1990: 105) dalam uraiannya tentang Penyelesaian sengketa Meratus, "siapa saja boleh

hadir, siapa saja boleh berbicara." Secara umum, pertemuan masyarakat dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu tampaknya selaras dengan prinsip global kebebasan berekspresi.

Kita dapat menggambarkan pertemuan-pertemuan masyarakat ini sebagai forum di mana moralitas politik lokal dibangun dan dipelihara dalam komunikasi tatap muka di antara anggota masyarakat. Banyak dari mekanisme penyelesaian sengketa lokal ini menjadi kurang penting sejak masa penjajahan Belanda dan khususnya di bawah Orde Baru (1965-1998) yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan nasional yang terpadu. Pertemuan-pertemuan di antara anggota masyarakat digantikan oleh pengadilan di mana hakim-hakim profesional membuat keputusan berdasarkan keputusan berdasarkan buku-buku hukum. Namun demikian, pertemuan masyarakat terus digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang lebih kecil; pada kenyataannya, desentralisasi kekuasaan sejak Desentralisasi kekuasaan sejak tahun 1998 telah mendorong revitalisasi mekanisme penyelesaian sengketa lokal di banyak daerah.

Namun, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan: mekanisme penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa dan pertemuan-pertemuan masyarakat bukanlah contoh utama dari demokrasi akar rumput asli di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa para pekerja yang memprotes selama demonstrasi pabrik jam tangan tidak hanya berurusan dengan dengan manajemen perusahaan tetapi juga dengan perwakilan dari komando komando militer daerah dan departemen sosial politik, yang di bawah sistem Orde Baru berfungsi sebagai di bawah sistem Orde Baru yang berfungsi sebagai kantor intelijen dan indoktrinasi negara (Waters n.d.). Semua lembaga ini memberikan pandangan yang relatif sama dalam pernyataan publik mereka tentang kasus ini, dengan menegaskan bahwa pembunuhan Marsinah tidak ada hubungannya dengan perselisihan perburuhan di di pabrik tersebut.

Namun, kasus Marsinah juga menggambarkan bahwa pada awal tahun 1990-an aktivis masyarakat sipil Indonesia telah menjadi lebih terorganisir dan terorganisir dan mampu melakukan upaya untuk

mengubah moralitas politik yang moralitas politik yang menurut pandangan negara adalah benar. Pada saat itu, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa aktivis yang terlibat dalam kampanye dukungan untuk Marsinah, para aktivis masyarakat sipil di sekitar yayasan bantuan hukum YLBHI menyimpulkan bahwa perlu untuk memperluas kegiatan bantuan hukum perlu untuk memperluas kegiatan bantuan hukum reguler ke kasus-kasus yang disebut struktural. Kasus-kasus struktural adalah kasus-kasus yang berpotensi membawa perubahan dalam kebijakan hak asasi manusia nasional dan struktur pemerintahan.

Tidak seperti pada pekerjaan bantuan hukum reguler, metode kerja untuk kasus-kasus structural struktural tidak bersifat litigasi. Dalam kasus Marsinah, aktor-aktor masyarakat sipil Indonesia masyarakat sipil Indonesia untuk pertama kalinya menunjukkan kemampuan mereka untuk mengarahkan publisitas untuk isu-isu yang lebih luas yang ingin mereka angkat. Lebih dari dua minggu setelah jenazah Marsinah ditemukan setelah jenazah Marsinah ditemukan, Forum Solidaritas Buruh (FORSOL) membentuk sebuah tim pencari fakta independen. Hanya butuh waktu kurang kurang dari satu bulan bagi sekitar dua puluh LSM untuk membentuk komite solidaritas (Komite Solidaritas Untuk Marsinah, KSUM) untuk menyelidiki dan memantau tindakan pihak berwenang dalam kasus ini (Waters n.d.).

Pada awalnya, media di Indonesia tidak memberitakan insiden pabrik jam tangan insiden pabrik jam tangan tersebut. Memang, dua minggu penuh berlalu sebelum artikel pertama artikel pertama muncul di surat kabar lokal, Surabaya Post. Tak lama kemudian Tim pencari fakta independen FORSOL dibentuk, namun, perhatian media domestik dan internasional tertuju pada kasus ini. Pada bulan Juni dan Juli, hampir tujuh puluh artikel diterbitkan di surat kabar surat kabar Indonesia, sementara media elektronik yang dikontrol ketat oleh pemerintah media elektronik yang dikontrol ketat oleh pemerintah tetap bungkam tentang kasus ini. Menurut Waters, kasus Kasus Marsinah kemudian tiba-tiba menghilang dari pemberitaan media media pada akhir Juli karena adanya peringatan atau ancaman dari pihak berwenang.

Seorang petinggi kepolisian pada bulan Juni telah mengatakan kepada para jurnalis untuk tidak mengaitkan pembunuhan Marsinah dengan protes buruh, dan memperingatkan mereka bahwa akan memicu lebih banyak protes dan mengancam keamanan nasional. Namun Namun, fakta bahwa media memiliki keberanian untuk membahas insiden tersebut menggambarkan pergeseran dalam pembicaraan hak asasi manusia di Indonesia pada awal tahun 1990-an.

Awal tahun 1990-an juga merupakan periode meningkatnya tekanan internasional terhadap Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia.

IV. KESIMPULAN

Bagi pegawai yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan pada 1993, kasus pelanggaran HAM yang dialami Marsinah sangat memilukan dan implikasinya sangat luas. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus ini:

Pelanggaran HAM berat, kasus Marsinah adalah contoh nyata pelanggaran HAM berat. Hak Marsinah untuk hidup, kebebasan dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi dilanggar secara brutal. Kejadian ini menunjukkan bahwa sila kedua Pancasila yang menurutnya setiap orang berhak untuk hidup dilanggar.

Ketidakadilan dalam sistem peradilan, kasus Marsinah juga mengungkap ketidakadilan dalam sistem peradilan. Terlepas dari bukti kuat dan pengakuan tersangka, korban tidak mendapatkan keadilan di persidangan. Hal ini menggarisbawahi perlunya reformasi sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia ditangani secara adil dan menyeluruh, karena hal ini tampaknya bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yang menyatakan bahwa keadilan sosial berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.

Ketimpangan Sosial dan Perlindungan Buruh: Kasus Marsinah mencerminkan ketimpangan sosial yang masih terjadi dalam perlindungan hak-hak buruh di Indonesia. Kondisi buruh yang genting dan perlakuan yang tidak adil menunjukkan bahwa perlindungan hukum, hak dan kesejahteraan buruh harus ditingkatkan.

Kasus Marsinah juga menggambarkan pentingnya berjuang dan membela keadilan. Solidaritas dan perjuangan berbagai pihak turut menciptakan ruang diskusi HAM dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam perlindungan HAM di Indonesia.

Kasus Marsinah menjadi pengingat penting bahwa diperlukan upaya berkelanjutan untuk keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Diharapkan dengan mempertimbangkan kasus-kasus tersebut, langkah-langkah konkrit dapat diambil untuk mencegah pelanggaran HAM di masa mendatang dan memberikan keadilan bagi para korban.

DAFTAR REFERENSI

- Detik.com. (2018, May 3). Pemerintah Diminta Usut Tuntas Kasus Marsinah. detikNews. Retrieved May 19, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-4002691/pemerintah-diminta-usut-tuntas-kasus-marsinah>
- Kompas.com. (2021, February 24). Faktor-faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM. Kompas.com. Retrieved May 18, 2023, from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/24/100432569/faktor-faktor-internal-penyebab-pelanggaran-ham>
- Kompas.com. (2022, September 21). Kisah Marsinah, Aktivis Buruh yang Dibunuh pada Masa Orde Baru Halaman all. Kompas.com. Retrieved May 19, 2023, from <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/21/080000979/kisah-marsinah-aktivis-buruh-yang-dibunuh-pada-masa-orde-baru?page=all>
- Liputan6. (2012, May 7). Pemerintah Diminta Usut Kasus Marsinah - News Liputan6.com. Liputan6.com. Retrieved May 19, 2023, from <https://www.liputan6.com/news/read/398246/pemerintah-diminta-usut-kasus-marsinah>
- Supratono, A. (1999). Campur Tangan Militer Dan Politik Perburuan Indonesia (- ed., Vol. -). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). -